



**PUTUSAN**

Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmira Sallata Alias Mira
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Gunung Bawakaraeng No. 200 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Asmira Sallata Alias Mira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asmira Als Mira telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permukatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba secara tan pa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis sabu-sabu, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Asmira Als Mira dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,-jika tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/sachet plastik yang berisi Kristal bening dengan berat awal: 0,1774 gram dan berat akhir: 0,1628 gram.  
Dikembalikan untuk penuntutan perkara An Hadawia Ats Awi
  - 1 (satu) unit Hp Samsung.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa Terdakwa bersama dengan Kaharuddin Als Kahar dan Hadawiah Als Awi (penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat Jalan Bawakaraeng No. 200 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau permukatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang kenal dengan sebutan sabu-sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal terdakwa Terdakwa menghubungi Hadawiah Als Awi melalui via telephone, terdakwa Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Hadawiah Als Awi menyuruh terdakwa Terdakwa menunggu karena pada saat itu Hadawiah Als Awi sementara berada di Jeneponto.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa Terdakwa kembali menghubungi Hadawiah Als Awi untuk menanyakan kembali pesanan sabu-sabunya. Hadawiah Als Awi mengatakan "sudahmi itu saya sampaikan kepada Kaharuddin Als Kahar (suami Hadawiah Als Awi". Dan sekitar pukul 00.30 wita Hadawiah Als Awi menghubungi terdakwa Asmira Als Mira dan mengatakan bahwa pesanan sabu-sabu terdakwa Terdakwa sudah disimpan didekat pot bunga didepan rumah terdakwa Terdakwa oleh Kaharuddin Als Kahar. Lalu terdakwa Asmira Sallata keluar untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada saat Muh. Ilyas Nur bersama tim Narkoba Polrestabes Makassar sementara melakukan patroli disekitar Jalan Boulevard Kec. Panakukkang Kota Makassar melihat terdakwa Terdakwa turun dari mobil dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Lalu Muh. Ilyas Nur bersama tim mendekati terdakwa Terdakwa dan memperkenalkan diri dari anggota Tim Narkoba Polrestabes Makassar. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa kaget dan sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening, Gunawan Abidin yang melihat terdakwa Terdakwa membuang 1 (satu) sachet plastik bening langsung mengambil 1 (satu) sachet plastik bening tersebut yang berisikan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Terdakwa dalam membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1637/ NNF/IV/2021, tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu-sabu berat 0,1774 gram, dan urine milik terdakwa Terdakwa adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa bersama dengan Kaharuddin Als Kahar dan Hadawiah Als Awi (penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Boulevard Kota Makassar atau atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan percobaan atau permukatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis sabu-sabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Muh. Ilyas Nur bersama tim Narkoba Polrestabes Makassar sementara melakukan patroli disekitar Jalan Boulevard Kec. Panakukkang Kota Makassar melihat terdakwa Terdakwa turun dari mobil dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Lalu Muh. Ilyas Nur bersama tim mendekati terdakwa Terdakwa dan memperkenalkan diri dari anggota Tim Narkoba Polrestabes Makassar. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa kaget dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat membuang 1 (satu) sachet plastik bening dan pada saat Gunawan Abidin mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu.

- Bahwa setelah terdakwa Terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan sabu-sabu tersebut dari Kaharuddin Als Kahar dengan cara terdakwa Terdakwa menghubungi Hadawiah Als Awi meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu, lalu Hadawiah Als Awi menghubungi Kaharuddin Als Kahar (suami Hadawiah Als Awi) menyampaikan terdakwa Asmira Als Mira memesan paket sabu-sabu. Selanjutnya Kaharuddin Als Kahar menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu pesanan terdakwa Asmira Als Mira pada pot didepan rumah terdakwa Asmira Als Mira.
- Bahwa terdakwa Asmira Als Mira memiliki atau menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1637/ NNF/IV/2021, tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat 0,1774 gram, dan urine milik terdakwa Terdakwa adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. ILYAS NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Menjelaskan Pada pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Boulevard Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 saksi bersama-sama bersama dengan Tim narkoba Polrestabes Makassar melakukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patroli disekitar jalan Boulevard Kec. Panakukang Kota Makassar dan menemukan Terdakwa turun dan mobil dengan gelagat mencurigakan kemudian saksi mengikuti lalu mendekatinya dan memperkenalkan diii kalau saksi berteman anggota Polri dan satuan Narkoba Polrestabes Makassar namun pada saat itu Terdakwa langsung kaget dan membuang sesuatu dan tangan kanannya dan seketika itu saksi melihatnya sehingga teman saksi Gunawan Abidin mengamankan Terdakwa dan saksi mengambil sesuatu yang dibuang tersebut dan disaksikan oleh Gunawan Abidin dan ternyata yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) saset plastik yang berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu lalu saksi memperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menerima paket sabu-sabu tersebut dan Kaharuddin Als Kahar dengan membeli seharga Rp. 200.000,- dengan cara awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Hadawiah Als Awl untuk dicarikan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet kemudian Hadawiah Als Awl menyampaikan kepada Kaharuddin Als Kahar (suami Hadawiah Als Awl);
  - Bahwa Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu. - Bahwa benar berdasarkan informasi dan Terdakwa saksi melakukan pengembangan terhadap Kaharuddin Als Kahar dan Hadawiah Als Awi. Dan saksi berhasil mengamankan Kaharuddin Als Kahar dan Hadawiah Als Awl pada pada Hail jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 04.30 wita didalam rumahnya di Jl. Gunung bawakaraeng Li. 75D No. 2 Kel. Maccini gusung Kec. Makassar Kota Makassar;
  - Bahwa tidak ditemukan izin terhadap kepemilikan paket sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Hadawia Als Awi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada han Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Boulevard Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) saset plastik yang benisi kristal bening yang diduga;

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menerima paket sabu-sabu tersebut dan Kaharuddin Als Kahar dengan membeli seharga Rp. 200.000,- dengan cara awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Hadawiah Als Awl untuk dicarikan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet kemudian Hadawiah Als Awl menyampaikan kepada Kaharuddin Als Kahar (suami Hadawiah Als Awl) bahwa Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 kali meminta tolong kepada Hadawiah Als Awl untuk dicarikan sabu-sabu. Dimana pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menghubungi Hadawiah Als Awl untuk dicarikan paket sabu-sabu, lalu Hadawiah Als Awl menyampaikan kepada Kaharuddin Als Kahar;
- Bahwa Kaharuddin Als Kahar menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menyimpan didekat pot bunga didepan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Boulevard Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sempat membuang paket sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menerima paket sabu-sabu tersebut dan Kaharuddin Als Kahar dengan membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada Hadawiah Als Awl untuk dicarikan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet kemudian Hadawiah Als Awl menyampaikan kepada Kaharuddin Als Kahar (suami Hadawiah Als Awl). Selanjutnya Kaharuddin Als Kahar menyimpan didekat pot bunga didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ditemukan ijin dan pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket /sachet plastik yang berisi Kristal bening dengan berat awal: 0,1774 Gram dan berat akhir: 0,1628 gram, 1 (satu) unit Hp Samsung ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1637/ NNF/IV/2021, tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat 0,1774 gram, dan urine milik terdakwa Terdakwa adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Boulevard Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sempat membuang paket sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menerima paket sabu-sabu tersebut dan Kaharuddin Als Kahar dengan membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada Hadawiah Als Awl untuk dicanikan paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet kemudian Hadawiah Als Awl menyampaikan kepada Kaharuddin Als Kahar (suami Hadawiah Als Awi). Selanjutnya Kaharuddin Als Kahar menyimpan didekat pot bunga didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ditemukan ijin dan pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1637/ NNF/IV/2021, tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berat 0,1774 gram, dan urine milik terdakwa Terdakwa adalah benar

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks



mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud siapa saja, sebagai subyek hukum yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yakni Terdakwa Asmira Sallata Als Mira yang diajukan dalam persidangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan dari terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti (Petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan Hadawia Als Awi dan Kaharuddin Als Kahar bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki Sabu-sabu. Dimana terdakwa Asmira meminta tolong kepada Hadawiah Als Awi untuk mencarikan paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dan keterangan saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat serta barang bukti (Petunjuk) diperoleh fakta hukum. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Boulevard Kec. Panakukang Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan terdakwa berhasil diamankan. Dimana pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang paket sabu-sabu ke tanah. Dan setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Kaharuddin Als kahar dengan cara pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi Hadawiah Als Awi dengan aplikasi Whatshap (Wa) untuk meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Hadawiah Als Awi menyuruh terdakwa menunggu karena masih dikampung di Jeneponto lalu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menelpon kembali Hadawiah Als Awi menanyakan kembali sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa pesan kemudian Hadawiah Als Awi menjawab sudahmi itu disampaikan ke Kaharuddin Als Kahar kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 00.30 wita terdakwa dihubungi kembali oleh Hadawiah Als Awi bahwa shabu - shabu tersebut sudah disimpan didekat pot b--unga didepan rumah terdakwa oleh Kaharuddin Als Kahar dan paket narkotika yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika begitu juga dengan urine milik terdakwa mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket/sachet plastic yang berisikan Kristal bening dengan berat awal 0,1774 gram dan berat akhir 0,1628, yang masih diperlukan sebagaibarang bukti dalam perkara atas nama Hadawia Als Awi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum. 1 (satu) unit Hp Samsung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan maupun penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmira Sallata Alias Mira terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang biasanya dikenal dengan jenis sabu-sabu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/sachet plastik yang berisi Kristal bening dengan berat awal: 0,1774 Gram dan berat akhir: 0,1628 gram;  
Dikembalikan untuk penuntutan perkara atas nama Hadawia Ats Awi;
  - 1 (satu) unit Hp Samsung;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh kami, SURATNO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., YAMTO SUSENA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSDALIFAH MUSLIMIN, S.H., M.H., Panitera

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RESKIYANTI ARIFIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

SURATNO, S.H.

YAMTO SUSENA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MUSDALIFAH MUSLIMIN, SH., MH.